



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMBUHAPANG KECAMATAN LEWA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa KAMBUHAPANG Nomor 015/PL.01-BA/5311032003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa KAMBUHAPANG Kecamatan LEWA Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa KAMBUHAPANG telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMBUHAPANG KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kambuhapang  
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KAMBUHAPANG,



(YUDAS KANGUMA NDAPANAMUNG)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 90 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA KAMBUHAPANG  
 KECAMATAN LEWA KABUPATEN  
 SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAMBUHAPANG KECAMATAN LEWA  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANA NGGINA NJUKA	P
2.	FREDERIKUS RONGGA LAPU	L
3.	INTANIA PANDA HUKI	P
4.	JEKSON KATANGA HAY	L
5.	NINGSIYANE KONDARATU	P
6.	YUDIANTO TAMU AMA	L
7.	YERSONI BALLA NJURUMANA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG WICAKSONO RUNGA	L
2.	AGUNG HAMA KONDA	L
3.	ERIN PEKUWALI	L
4.	KRISTIANI TANAHOMBA S.pd	P
5.	NIKODEMUS NGABI JANGGA NDEWA	L
6.	RAMBU INA TARAP	P
7.	YUNITA PALAMEHA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJELINA KEBA REWA	P
2.	GETRIANI NONA NALLE	P
3.	HELENA BALE ROHI	P
4.	MERSIANI TAMU INA	P
5.	MARSELA URU EMU	P
6.	MAGDALENA DADA GOLE	P
7.	RUT TAMU INA	P


TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APENDI PANDA HUKI	L
2.	ARLINDA ANA AMAH	P
3.	CHALVINARDDI MILLA UMBU HINA	L
4.	DESRIANI KATANGA HAY	P
5.	ESTER DJERA PAY	P
6.	IRENE MAULANDA	P
7.	OPIANUS NGGAU BEHAR	L

Tps 005

NO	NAMA	JENIS KELSMIN
1.	AFDEN NDENA NGGABA	L
2.	ANJELIA NDAMU YAYI	P
3.	ALBERTUS NJUKA TANA	L
4.	ARIASTO MBERU LATA	L
5.	BETI KAITA LEPIR	P
6.	ESI KONDA NGUNA	P
7.	OPRIANUS TAY ATAMBOLU	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KAMBUHAPANG,



(YUDAS KANGUMA NDAPANAMUNG)